



ANALISIS REGULASI PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

⁽¹⁾, Mochammad Arifin, Samsul Hanifan ⁽²⁾

¹⁾ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

²⁾ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Email: ¹ 22futualarifin@gmail.com ² samsulhanifan@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima, 3 Maret 2023 Revisi 15 Maret 2023 Dipublikasikan 2 April 2023 DOI	<i>This article discusses law enforcement regarding human rights in Indonesia based on law positive in Indonesia. The author chose this title because until now law enforcement in particular related to human rights in Indonesia is still not optimal. Main problem in this article are: how the law is applied to violations of human rights, which institutions prosecute human rights violators, means of settlement used in cases of violations of human rights in Indonesia. The conclusion of the problems discussed is the application of law to violations of human rights in Indonesia is guided by law no. 26 years 2000 concerning the Human Rights Court, where in the Act is mentioned about ad hoc human rights courts, which do not differ from ordinary courts, especially criminal courts.</i>
Keyword: Law Enforcement Human Right Indonesia	Keywords: Law Enforcement, Human Right

	ABSTRAK
Kata Kunci: Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia	Artikel ini membahas tentang penegakan hukum mengenai hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia. Adapun penulis memilih judul ini karena hingga saat ini penegakan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang maksimal. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah: bagaimana penerapan hukum pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, Lembaga manakah yang mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia, sarana penyelesaian yang dipakai dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kesimpulan dari permasalahan yang di bahas adalah Penerapan hukum kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana dalam Undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga yang mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia adalah pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia, yang tidak beda dengan pengadilan biasa, khususnya pengadilan pidana. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan	
Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan sebab itu, maka penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. ¹ Pernyataan diatas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah sejak lama mencintai kemerdekaan dan	

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

anti penjajahan. Kemerdekaan atau kebebasan pada hakikatnya adalah hak dasar yang dipunyai oleh setiap manusia, sedangkan penjajahan hakikatnya adalah pengingkaran terhadap martabat kemanusiaan itu sendiri.

Adagium di atas kiranya sejalan dengan konsep pemikiran bahwa setiap manusia itu dianugrahi oleh sang pencipta akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuannya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta akan membimbing dan mengarahkan dirinya melalui sikap tindak ketika menjalani hidup dan kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri sikap tindak dan pebuatannya. Namun demikian disamping diberi hak kebebasan itu, manusia itu sendiri diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan semua penggunaan kebebasannya itu manakala kebebasannya itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hak kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain di Negara Indonesia, penggunaan Hak Asasi Manusia harus diimbangi dengan kewajiban hak asasi manusia sehingga terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pada awalnya awalnya hak asasi manusia lahir dari pergulatan untuk menentang absolutisme negara atas kesewenang-wenangan negara terhadap warganya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak ini harus dilindungi oleh negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara sejatinya merupakan bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, "semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan." Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamkan sebagai standar umum pencapaian kesejahteraan bagi semua orang dan semua bangsa. Deklarasi ini mencakup semua hak yang ada dalam hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai pelaksanaannya maka negara

dituntut untuk melakukan segala upaya untuk memajukan hak asasi manusia, baik secara normatif maupun administratif.

Hampir setiap negara ada permasalahan dalam usaha untuk menegakkan HAM, tidak terkecuali di Indonesia. Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Yaitu lemahnya penegakan hukum. Masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan, baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Masyarakat berharap, bahwa demi kebenaran, maka hukum harus senantiasa ditegakkan.

Melihat kondisi penegakan hukum yang ada, kebanyakan orang menyaksikan betapa banyak kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan secara tuntas. Seperti yang sering terdengar, ketika proses pengadilan sedang berlangsung, upaya naik banding berlarut-larut, muncul isu mafia peradilan dan tuduhan suap yang dapat membebaskan terdakwa dari jerat hukum dan sebagainya. Selalu muncul alasan klise dari pengadil, yaitu telah diputus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga secara yuridis formal tidak salah. Bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku di suatu negara.²

Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban

² Dr. Andi Hamzah., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) Cet. 4. hal. 100

kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka³. Menurut Abdul Rahman Sholeh penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.⁴

Kemudian pendekatan yang digunakan adalah *content analysis* (kajian isi) sifatnya mendalam terhadap isi teks, tetapi analisis juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus. Selanjutnya analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dengan menganalisis dan menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵

Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data harus selalu dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis. Konteks berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis, kemudian konstruk tersebut menjadi bingkai analisis.⁶

Hasil dan pembahasan

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat baik yang menyangkut

³ Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.

⁴ Abdul Rahman Sholeh. 2005. Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁵ Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

⁶ Suwardi, Endraswara. 2011. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS.

mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang-Undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pada tanggal 23 November 2000 di tetapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1999. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mengenai kelahiran dalam kelompok

tersebut. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari serangan yang meluas ataupun sistematis yang diketahuinya bahwa akibat serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin maupun alasan lain yang telah diakui secara Universal sebagai hal yang dilarang oleh hukum internasional, penghilangan orang secara paksa kejahatan apartheid.

Lembaga pengadilan yang ada di negara Indonesia merupakan bagian dari fungsi yudikatif yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Keberadaan pengadilan yaitu sebagai wadah untuk menegakkan hukum yang ada di negara ini. Lembaga pengadilan adalah suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di wilayah negara hukum nasional dan fungsi dari pada lembaga pengadilan sebagai wilayah guna mendapatkan simpul keadilan yang tiada sewenang-wenang. Dalam lingkungan pradialan di Indonesia, mengenai masalah-masalah Hak Asasi Manusia dewasa ini, sedang bagitu semarak di wacanakan bukan hanya saja dalam wahana seminar, diskusi, semiloka bahkan di dalam praktisi pengembala hukum itu sedang menjadi topik yang sering dibicarakan dan diperdebatkan. Hak Asasi Manusia sekarang di dunia telah menjadi suatu isu global meskipun perkembangan Hak Asasi Manusia telah lama.

Pengadilan mengenai masalah berkaitan dengan pelanggaran, pelecehan, dan kejahatan Hak Asasi Manusia telah ada dan di atur namun hukum yang mengatur tentang pelanggaran ataupun kejahatan Hak Asasi Manusia masih

bersifat umum yaitu terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya peraturan hukum yang mengatur tentang itu belum mampu mengakomodir segala permasalahan-permasalahan Hak Asasi Manusia yang kian hari kian berkembang dengan seiring era globalisasi dan peradaban manusia di dunia ini. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen perihal tentang pengadilan yaitu termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang mana kekuasaan itu merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, harus ada jaminan Undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat dalam pasal 104 yang berbunyi:

1. Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan pengadilan umum.
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
3. Sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di adili oleh pengadilan yang berwenang.

Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang- Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaannya secara hukum menjawab bahwa Indonesia mau dan mampu dengan sungguh-sungguh mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, seperti yang diamanatkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan berbagai intrumen internasional serta

Pradilan Pidana Internasional. Ada keistimewaan

Penagadilan Hak Asasi Manusia Indonesia yang menganut asas “retroaktif”, yaitu mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat , yang dilakukan sebelum Undang-Undang nomor 26. tahun 2000, hal ini dimungkinkan dengan usul Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan Presiden. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang retroaktif ini dinamakan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.⁷

Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia mulai digelar untuk pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2002 yang mengadili perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Timor-Timur pasca jejak pendapat, yang akan disusul dengan kasus terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia lain di tanah air. Terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dilakukan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) permanen.

Menurut Indriyanto Seno Adji :Secara ketat sistem hukum pidana Indonesia yang konkordansi dengan Belanda memberikan “*legality principle*” sebagai salah satu pilar utama bagi setiap negara yang mengakui dan menghargai suatu “*supremacy of law*”, juga mengingatkan beberapa hal dalam penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam peradilan Hak Asasi Manusia, yaitu bagi hakim peradilan HAM ad hoc adalah harapan akan hakim ad hoc diberi kebebasan untuk menentukan suatu “*dissenting apinion*” sebagai cermin akuntabilitas terhadap publik tentunya dengan tidak mengadakan penyimpangan distrem dari KUHAP, sikap objektif harus tercermin dari hakim ad hoc yang jauh dari kontaminasi politik.⁸

Komisi nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian,

⁷ Seodjono Dirjdosoworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Cet. I. hal. 145.

⁸ Dr. Andriyanto Seno Adji, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif*, Kompas, 2-2-2002.

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia. Peran komisi nasional Hak Asasi Manusia sebagai mana yang diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VII pasal 75 sampai pasal 103. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempunyai tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi terciptanya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian daripada itu juga meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia agar secara pribadi manusia berkembang seutuhnya.

Sarana penyelesaian yang digunakan dalam penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia tentunya dengan mengedepankan norma-norma kaidah hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian perkara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah Indonesia tentunya harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu seyogyanya pelaksanaan segala kebijakan republik terhadap masyarakat yang terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM tentunya berakibat kepada nilai-nilai budaya, sosial, agama dan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Simpulan

Penerapan hukum kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana dalam Undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Lembaga yang mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia adalah pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia, yang tidak beda dengan pengadilan biasa, khususnya

pengadilan pidana. Sebab pada hakekatnya pengadilan pidana juga mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bersifat khas adalah bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia berkaitan dengan kesepakatan internasional.

Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di wilayah Indonesia yaitu melalui pengadilan Ad Hoc apabila waktu terjadinya pelanggaran Hak Asasi

Manusia sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut setelah Undang-undang ini maka diselesaikan melalui pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut sebelum Undang-undang ini dapat juga diselesaikan melalui alternatif penyelesaian yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Sholeh. 2005. Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adji, Andrianto Seno. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif*. Kompas.
- Dirjadjosisworo, Seodjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suardi Endraswara. 2011. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.